



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BIDARACINA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 11/A.6/31.75.03.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD PERMATA INTAN Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bidaracina dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD PERMATA INTAN

Alamat : Jalan Intan RT.007 RW.011, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara Kota
Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : IRAWATI SANUSI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Bidaracina

AGUNG RHEZA FAUZI
NIP. 198508132010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.